



Salinan

P U T U S A N

Nomor 03/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Kabupaten Tabanan Propinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya K.YAMIN SANUSI, SH. Dkk. Advokat-Pengacara berkantor di Jalan Cihampelas/Cimaung No. 228/25 Rt.04 Rw.07 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2008, semula sebagai PENGGUGAT DALAM KONPENSI /TERGUGAT DALAM REKONPENSI sekarang PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

TERBANDING, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada R.HIKMAT PRIHADI, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Ibrahim Adji No.84 Kiaracondong Kota Bandung, semula sebagai TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI sekarang TERBANDING ;-----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 301/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 15 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1429 Hijriyah, yang amarnya berbunyi ;-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi ;-----

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Nomor 301/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 22 September 2008 yang menyatakan bahwa Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2008 ;-----

-----Memperhatikan, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 Oktober 2008 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2008, dan atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Nopember 2008 dan telah diberi tahukan kepada pihak Pemanding tanggal 1 Desember 2008 ;-----

-----Memperhatikan bahwa pihak Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan dan seluruh isi berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memeriksa perkara a quo secara benar dan berimbang dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan oleh karenanya pula Putusan tersebut harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 301/Pdt.G/2008/PA.Bdg. Tanggal 15 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1429 Hijriyah;
3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah);

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadits Tsani 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. KUSWANDI, MH Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ADAM MURTAQI. MH. dan Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh ACHMAD SUMITRO S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. KUSWANDI, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. A.FARIDA KAMIL, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

ACHMAD SUMITRO, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp. 111.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

RACHMADI SUHAMKA, SH.